



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk memenuhi aspek kebutuhan Pemerintah Daerah, antara lain dalam upaya menghimpun dan membina seluruh PNS dalam satu wadah pembinaan jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia, maka perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SANGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , bersifat demokratis, mandiri, bebas, netral, produktif dan bertanggung jawab.
9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sanggau.
10. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sanggau.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari perangkat daerah, yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sanggau dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati dipimpin seorang Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan dan pengembangan kapasitas SDM anggota KORPRI;
- c. penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan hukum anggota KORPRI;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan;
 - c. Subbagian Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas SDM;
 - d. Subbagian Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terperinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, c dan d, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Subbagian Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas SDM sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pembinaan kelembagaan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia anggota Korpri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Subbagian Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan hukum anggota Korpri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris KORPRI.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sanggau ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 11

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan hubungan dengan Instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan internal satuan organisasi yang dipangkunya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur Materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Juni 2010

BUPATI SANGGAU

Ttd

H. SETIMAN.H SUDIN

Diundangkan di : Sanggau
pada tanggal : 20 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Drs. C. ASPANDI

NIP. 19530610 197803 1 008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2010 NOMOR 2.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur Materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Juni 2010

BUPATI SANGGAU

Ttd

H. SETIMAN.H SUDIN

Diundangkan di : Sanggau
pada tanggal : 20 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Ttd

Drs. C. ASPANDI

NIP. 19530610 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2010 NOMOR 2.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Drs. C. ASPANDI

NIP. 19530610 197803 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SANGGAU

I. UMUM

Reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan.

Penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembinaan dan pengendalian organisasi dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dipimpin oleh Bupati, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Bupati dan Perangkat Daerah.

Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri merupakan bagian dari tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya.

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18


cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 9 Juni 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU
Ttd
H. SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di : Sanggau
pada tanggal : 20 Agustus 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Drs. C. ASPANDI
NIP. 19530610 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2010 NOMOR 2.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 9 Juni 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU

Ttd

H. SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di : Sanggau
pada tanggal : 20 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Ttd

Drs. C. ASPANDI

NIP. 19530610 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2010 NOMOR 2.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Drs. C. ASPANDI

NIP. 19530610 197803 1 008

Dirancang oleh :
Kabag. Organisasi

ANTONIUS, S.Sos
NIP. 19651126 198603 1 013

Diteliti oleh :
Kabag. Hukum & HAM

AMEN AR, SH, MH
NIP. 19610115 199403 1 003

Disempurnakan oleh :
Asisten Administrasi Umum

Drs. ABANG SYAFARUDDIN, MM
NIP. 19590719 198203 1 007

Disetujui oleh :
Sekretaris Daerah

Drs. C. ASPANDI
NIP. 19530610 197803 1 008

Disahkan oleh :
Bupati Sanggau

H. SETIMAN H. SUDIN